



**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

[1] Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PEMOHON I** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Pemohon I**;

dengan

**PEMOHON II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Surat permohonan**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Sgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt



1. Pada tanggal 2 Juni 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah pak Dirokin di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Dirokin (Orangtua Kandung Pemohon II). Saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - A. Basirun, 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman Desa Tanjung Katung Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Saksi yang ditunjuk Pemohon II;
  - B. Amat Roni (alm), Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat Kediaman Desa Tanjung Katung Kabupaten Muaro Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Saksi yang ditunjuk oleh Pemohon I;

Mas kawinnya berupa Seperangkat alat Shalat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Amat Nuryani (alm) adalah Imam Masjid Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun. Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : XXXXX  
Ibu : XXXXX;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun. Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah :XXXXX;  
Ibu : XXXXX;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt



4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Katung RT. 04 Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

ANAK I PARA PEMOHON , Lahir pada Tanggal 13 Mei 2003 di Tanjung Katung;

ANAK II PARA PEMOHON, Lahir pada Tanggal 9 Mei 2008 di Tanjung Katung;

ANAK III PARA PEMOHON, Lahir pada Tanggal 27 Juni 2016 di Tanjung Katung;

ANAK IV PARA PEMOHON Lahir pada Tanggal 3 November 2018 di Tanjung Katung;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lain-lain;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt



8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Amat Nuryani (Imam Masjid) Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 2 Juni 2002 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

**[3.2] Pengumuman Isbat Nikah**

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Juli 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

**[3.3] Kehadiran para Pemohon**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

**[3.4] Pembacaan surat permohonan**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan

*Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**[3.5] Acara Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. saksi adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002;
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II turut hadir pada saat para Pemohon menikah, namun ia memberikan pasrah wali kepada Amat Nuryani, petugas KUA di tempat kediaman para Pemohon;
  - Bahwa ketika para Pemohon menikah adalah Kepala Desa Tanjung Katung yang bernama Tamsi, dan sekarang sudah meninggal dunia, namun saksi lupa siapa satu orang lagi yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
  - Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, bukan pula saudara sesusuan serta tidak memiliki hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

*Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis. Hingga saat ini mereka masih tinggal bersama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa hingga saat ini, saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan para Pemohon apalagi menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengapa para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah. Setahu saksi, para Pemohon sudah lama menikah dan mereka telah berupaya mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Namun ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. saksi adalah tetanga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Amat Nuryani, petugas KUA di tempat kediaman para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon;

*Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, bukan pula saudara sesusuan serta tidak memiliki hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis. Hingga saat ini mereka masih tinggal bersama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa hingga saat ini, saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan para Pemohon apalagi menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengapa para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah. Setahu saksi, para Pemohon sudah lama menikah dan mereka telah berupaya mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Namun ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

### **[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan para Pemohon**

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

##### **[4.2] Kompetensi absolut dan relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

##### **[4.3] Pengumuman adanya pengesahan nikah**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

*Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



**[4.4] Pokok permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan ...;

**[4.5] Legal Standing**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

**[4.6] Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PARA PEMOHON DAN SAKSI II PARA PEMOHON**

**[4.7] Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II turut hadir pada saat para Pemohon menikah, namun ia memberikan pasrah wali kepada Amat Nuryani, petugas KUA di tempat kediaman para Pemohon;
- Bahwa ketika para Pemohon menikah adalah Kepala Desa Tanjung Katung yang bernama Tamsi, dan sekarang sudah meninggal dunia, namun saksi lupa siapa satu orang lagi yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

*Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, bukan pula saudara sesusuan serta tidak memiliki hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon berjalan rukun dan harmonis. Hingga saat ini mereka masih tinggal bersama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa hingga saat ini, saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan para Pemohon apalagi menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengapa para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah. Setahu saksi, para Pemohon sudah lama menikah dan mereka telah berupaya mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Namun ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

#### **[4.8] Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan

*Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



pernikahan karena alasan yang mengurus administrasi waktu pernikahan sudah meninggal;.

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Batang Hari adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt



pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt



hukum Islam?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )  
adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dirokin mewakilkan kepada Wali nikah yang bernama Amat

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Nuryani oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Meniambang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, mengetahui bahwa pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 disaksikan dua orang semuanya sudah meninggal,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil pemohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt



2. Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

#### [4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2002. yang dilaksanakan di Desa Tanjung Katung , Kecamatan Maro sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2002. yang dilaksanakan di Desa Tanjung Katung , Kecamatan Maro sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi,

#### [4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

#### [4.13] Pertimbangan penutup

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**[5] Amar penetapan**

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I** ) dengan Pemohon II (**Pemohon II** ) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2002 di Kecamatan Tanjung Katung, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

**[6] Pembacaan penetapan**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh **Dra. Mulyamah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

*Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



**Dra. Mulyamah, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rosda Maryanti, S.E.Sy.**

Rincian biaya perkara:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 3. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 4. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 5. Panggilan   | : Rp. 220.000,- |
| 6. Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. . 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)